

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian yang terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta perbandingan dalam menyusun proposal penelitian ini. Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan sesuai dengan judul peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. M. Munir dan Nur Muhammad (2022) dalam jurnal yang berjudul *“Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo”*. Dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta bagaimana upaya dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kabupaten Probolinggo. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan dana zakat di LAZ Sidogiri Probolinggo dilakukan dengan program-program yang bersifat Islami dan membangun, sasarannya diutamakan kepada orang yang kurang mampu secara ekonomis, pendidikan, dan pembangunan lingkungan. Upaya untuk menjaga kepercayaan muzakki dilakukan dengan menjelaskan

penyaluran dana kepada muzakki pada saat pertemuan awal serta mengikutsertakan muzakki dan tokoh masyarakat dalam setiap program yang dijalankan, agar muzakki dapat mengetahui penyaluran dananya sehingga mengurangi kekhawatiran dan dana tersalurkan dengan benar. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai zakat sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian.

2. Fitri Nurafikah dan Salahuddin (2022) dalam jurnal yang berjudul *“Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baitul Mal Kota Banda Aceh”*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dampak pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu muamalat di masyarakat ataupun kalangan eksekutif mengenai strategi penggunaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di Banda Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk Observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan Purposive Sampling untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi dan juga pendidikan para mustahik, zakat dapat

mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan para penerima zakat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai strategi pengelolaan zakat dan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian (Nurafikah & Salahuddin, 2022).

3. Nur Sakinah dan Husni Thamrin (2021) dalam jurnal dengan judul “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa*” (*Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa dan untuk mengetahui kriteria siswa penerima pembiayaan pendidikan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti akan didistribusikan ke dalam 6 program yakni program Meranti Agamis, Meranti Cerdas, Meranti Produktif, Meranti Sehat, Meranti Peduli dan Meranti Konsumtif. Pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan disalurkan pada program Meranti Cerdas. Kriteria siswa penerima pembiayaan pendidikan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti digolongkan berdasarkan skala prioritas: fakir miskin atau yatim piatu, beragama Islam, masih sekolah, adanya surat keterangan tidak mampu dari Rt setempat, anak yang tergolong pintar dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun persamaan

penelitian penulis dengan penelitian ini dapat dilihat dari adanya kesamaan membahas mengenai strategi pengelolaan zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian.

4. Dina Agustina (2021) dalam jurnal dengan "*Strategi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakat pada program beasnantri dilembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan hasil dari dana zakat kepada mustahik yaitu santri yang sedang mondok dan berasal dari keluarga tidak mampu yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan memberikan uang saku setiap bulannya bagi santri yang sudah dinyatakan lulus pada program beasnantri. Terbukti dari tahun 2018-2021 terdapat peningkatan yang signifikan Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 tercatat ada 63 mustahik dengan jumlah total dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 15.750.000, pada tahun 2019 ada 100 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 25.000.000, ada tahun 2020 ada 150 mustahik dengan jumlah total dana sebesar Rp. 45.000.000 dan pada tahun 2021 ada 225 mustahik dengan jumlah total dana zakat sebesar Rp.67.500.000.. Adapun persamaan penulis dengan

penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan zakat infaq dan sedekah sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi.

5. Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan*”. Metode penelitian memakai metode kualitatif, yakni metode penelitian yang datanya tertuang dalam jenis kata-kata maupun kalimat. Strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Asahan untuk menggalang dana ZIS yaitu membuat UPZ. Unit penghimpunan zakat merupakan unit organisasi yang terdiri dari badan-badan amil zakat di seluruh lapisan. Strategi yang ditempuh Baznas Kabupaten Asahan untuk mendistribusikan serta menggunakan dana ZIS adalah dengan mendistribusikan sebagian dan menggunakannya di tiap-tiap UPZ, setelah itu sebagian akan disalurkan dan digunakan oleh program Baznas Kabupaten Asahan. Program pemanfaatan ZIS untuk konsumsi melalui sumbangan langsung kepada perorangan ataupun lewat lembaga pengelola fakir miskin, panti asuhan serta tempat ibadah yang menyalurkan dana ZIS untuk masyarakat. Pemanfaatan kebijakan ZIS secara produktif dimungkinkan lewat program bantuan pendidikan berupa beasiswa persiapan tugas akhir D3 hingga S3 dan pelayanan kesehatan. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis di lihat dari adanya kesamaan dalam strategi pengelolaan (ZIS) dan metode penelitian yang di gunakan. Adapun perbedaannya dapat di lihat dari lokasi penelitian dan sasaran mustahiknya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Strategi

a. Teori Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Strategi merupakan tindakan yang senantiasa meningkat dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi, dan strategi juga sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001).

Strategi adalah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir sasaran dan strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu terpadu untuk mencapai tujuan akhir sasaran

dimana suatu kegiatan dalam operasi organisasi, dan strategi sebagai ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengaevaluasi keputusan lintas fungsi memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (Darsono, 2015).

Strategi juga dapat diartikan sebagai seni para jendral dalam pimpinan pasukan untuk memenangkan suatu peperangan besar. Adapun dalam definisi strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan di masa mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan (Syahputra, 2020).

Strategi ialah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan (Ahmad, 2020).

b. Unsur-unsur Strategi

Strategi berupaya dalam mengarahkan suatu organisasi yang dimana memanfaatkan lingkungannya sehingga memilih upaya agar pengorganisasian dapat secara internal

disusun dan direncanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*out put*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha.
5. Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan, serta kecepataannya, unsur ini dapat dikenal sebagai tingkatan rencana. Tahapan rencana yang dilalui ialah penepatan waktu dan langkah untuk pergerakan dari strategi.
6. Bagaimana hasil akan dicapai, dengan logika ekonomi sehingga pemikiran yang ekonomis ialah suatu gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat untuk keuntungan yang akan dihasilkan. Maka strategi yang

sukses dan berhasil tentunya mempunyai pemikiran dasar yang ekonomis (Umar, 2013).

c. Tahapan Dalam Membuat Strategi

Tahapan dalam membuat strategi merupakan sebuah perencanaan yang berorientasikan untuk mencapai tujuan yang jauh. Dalam tahapan membuat strategi terdapat beberapa tahapan sebagai suatu proses yang harus dan secara sistematis dijalankan yaitu:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah rencana pengembangan jangka panjang dalam mengelola secara efektif untuk peluang dan ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan untuk mencapai kekuatan dalam kelemahan internal perusahaan sehingga perumusan strategi mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi, penetapan misi, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi ialah suatu aktivitas dan pilihan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana strategis. Intinya ialah adanya tindakan dalam melakukan rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya sehingga tahapan ini mengharuskan suatu perusahaan untuk menetapkan program, anggaran, dan prosedur.

3. Evaluasi Strategi

Pengendalian strategi ialah evaluasi dalam implementasi strategi atau pengendalian strategi. Tanpa perencanaan hasil yang didapat dalam operasionalnya sangat kecil nilainya dalam suatu program pelaksanaan rencana yang baik membutuhkan proses pengendalian dalam pelaksanaan. Dalam evaluasi pelaksanaan dan pengendalian strategi sangat diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur untuk menetapkan suatu tujuan. Evaluasi akan menjadi tolak ukur dalam strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan pengendalian sangat diperlukan dalam memastikan sasaran yang akan dicapai (Kristanto, 2010).

2.2.2. Pengelolaan

a. Teori Pengelolaan

Menurut Nugroho (2003) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Aslamiah, 2022).

Pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Mengenai hal ini, pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pengelolaan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (Ahmad, 2009).

Pengelolaan zakat ialah untuk mengingatkan betapa umat islam dengan struktur sosial yang sekarang. Berikut kemenangan pada kuantitas tetap saja masih terasa kurang untuk pengelolaan dana zakat hanya sebagian kecil potensi dana zakat saja yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Dimana letak kesalahan sosial masyarakat muslim bila dilihat betapa pengelolaan zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir (M. Arief Mufraini, 2006).

Hasan menjelaskan Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti

terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi dalam tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (Muh. Hasan, 2011).

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan (Hafidhuddin, 2004).

2.2.3. Zakat

a. Teori Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu: *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan atau perkembangan”, *at-thaharatu*

“kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Dan dilihat dari istilah (terminologi) zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram (Zulkfli, 2020).

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan dapat juga dikatakan sebagai siar Islam yang kedua serta pilar sosial finansial utama dari pilar rukun-rukunnya yang agung. Pengertian tersebut mensyaratkan bahwa zakat merupakan ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta (finansial) sesuai dengan kadar dan nisabnya serta digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan bersama ummat (Jauhari, 2011).

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat ialah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia dan zakat berfungsi sebagai

jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia, sehingga zakat mempunyai arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan. Sehingga dalam pelaksanaannya adanya lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran zakat (Sudirman Abbas, 2017).

Menurut Sayyid Sabiq zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin dinamakan zakat karena merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (Pangiuk 2020).

Cara pelaksanaan zakat sangatlah terperinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqih. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).

Zakat merupakan hak orang lain, yang Allah SWT titipkan pada harta kita, selanjutnya menjadi kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga kelebihan harta tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi penyakit. Orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya adalah orang yang mempunyai penyakit hati (Asmawi, 2017).

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki.
3. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi dalam kitabnya *fiqhuz zakat*, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh atau menumbuhkan, sehingga bisa diartikan tanaman “zaka” itu artinya tumbuh sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat berarti bersih dan juga dapat

diartikan menyucikan, jika seorang diberi sifat baik maka dapat diartikan orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik (Arifin, 2011).

b. Hukum dan Landasan Zakat.

1. Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih islam yang tertinggi Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan dan jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari.

2. Landasan Zakat

Didalam kitab Al-quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, untuk mengingatkan betapa pentingnya melaksanakan atau menunaikan zakat.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk (Al-Qur'an KEMENAG In Word).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahan: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (KEMENAG In Word).

3. Hadis

Hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahan: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khatab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Islam di bangun di atas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak di sembah melainkan Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad Saw, utusan Allah SWT, menegakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu. (HR. Bukhari, 7).

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan Fard'ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat dalam islam. Adapun syarat seorang muslim yang wajib membayar zakat:

1. Islam.

Orang yang bukan beragama islam tidak wajib melakukan atau membayar zakat.

2. Merdeka.

Seorang hamba sahaya yang wajib melakukan pembayaran zakat karena yang wajib melakukan pembayaran zakat adalah majikannya.

3. Memiliki harta yang mencapai nisab.

Nisab merupakan batasan minimal dalam wajib membayar zakat misalnya untuk harta benda kalau jumlah sudah mencapai nisabnya maka zakat wajib dikeluarkan.

4. Melebihi dari kebutuhan pokok Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna.

Adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat. Adapun hal-hal asasi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pokoknya adalah pemukiman, alat-alat untuk meneruskan pekerjaan, sarana transportasi dalam mendukung hidup dan pekerjaan, makan dan pakaian yang mampu menutup aurat. Kebutuhan tersebut

menjadi pengurang harta kena zakat yang apabila diaudit akan mengurangi jumlah capaian nisab, maka seorang tersebut belum berkewajiban untuk berzakat (Abbas, 2017).

d. Mustahik Zakat

Perbedaan zakat dan pungutan-pungutan lainnya dalam agama Islam (infaq, shadaqah, wakaf, dll) salah satunya adalah siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Dalam ibadah Zakat begitu jelas diatur orang yang berhak menerimanya dan zakat haruslah diberikan kepada yang berhak. Adapun dalil yang menjelaskan penerima zakat.

Firman Allah dalam surah (QS At-Taubah [9]: 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (KEMENAG In Word).

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak

termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa ada delapan macam orang yang berhak diberi zakat yaitu:

1. Fakir

Golongan ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesusahan umat Islam.

2. Miskin

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3. Amil

yaitu orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam.

4. Mualaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan

terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:

- a. Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat
 - b. Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat dan dia terkemuka di kalangan kaumnya dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk islam.
 - c. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
 - d. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
5. Fi Riqab (Memerdekakan hamba)

Pada zaman sekarang ini sejak penghapusan sistem perbudakan didunia mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

6. Gharim (orang yang berutang)

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa al gharimin (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

7. Fi sabilillah

fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian fisabilillah yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan

miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya. Tetapi untuk di zaman sekarang zakat untuk fi sabilillah hanya diberikan kepada orang yang berdakwah dalam menyiarkan ajaran agama islam, seperti para Dai yang tidak memiliki penghasilan karna sibuk dalam menyiarkan agama islam.

8. Ibnu Sabil (musafir)

Musafir adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka mengambil harta tersebut sebagai qard hasan (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal (Akbar & Tarantang, 2018).

e. **Zakat Kontemporer**

Zakat mempunyai kekhususan yaitu dari umat islam oleh umat islam dan untuk umat islam dengan sasaran khusus, seperti dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat *mustahik*

ialah: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

Terkait dengan pertanyaan bolehkah dana zakat di salurkan dalam bentuk program semisal beasiswa Pendidikan dan lain sebagainya, maka berikut beberapa pandangan ulama antara lain:

Ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa fisabilillah ialah mencakup setiap aktivitas kebaikan, termasuk fasilitas publik, seperti sekolah dan rumah sakit. Dan Ar-razi berkata: “zahir makna fisabilillah itu tidak terbatas pada peperangan”. Dan sesungguhnya makna fisabilillah ialah jihad, dengan pena, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi. Maka setiap profesi yang tujuannya meninggikan agama Allah itu merupakan fisabilillah. Jika yang dimaksud jihad ialah aktivitas kebaikan, maka akan mencakup seluruh kebaikan tak terbatas termasuk delapan kelompok penerima zakat. Dan fisabilillah makna kontemporeranya ialah setiap aktivitas perjuangan di jalan Allah, seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah dan lain lain. Yusuf Qardawi terkait dengan fi sabilillah, Al-Allama Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya *at-thariq/jalan*. Jadi sabilillah ialah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang di pergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam-macam kebajikan

lainnya sedangkan makna keduanya biasanya di pahami pada kata *jihad*, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran *fi sabilillah*. Terkait dengan *jihad islam* dewasa ini (kontemporer) sehingga di perbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori *fisabilillah*. Qardawi memberikan empat contoh berikut:

1. Mendirikan pusat kegiatan islam yang representatif di negara islam itu sendiri guna mendidik pemuda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam dari kekufuran.
2. Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita surat kabar yang merusak dan menyesatkan.
3. Menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.
4. Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermakaksud jahat padanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar (Sahroni, 2020).

Sedangkan *fisabilillah* menurut pandangan Imam mazhab, di uraikan sebagai berikut:

1. Mahzhab Hanafi, Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "*sabilillah*", saya bermaksud - menurut

Abu Yusuf - bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perLrekanan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu trerusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad. Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar dipergunakan rnenbawa jamaah haji, karena itu pun termasuk sabilillah, dan di dalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh tragi Allah s.w.t.

2. Mahzab Maliki Qadhi Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu maknanya banyak sekali. Muhammad bin Abdul Hakam berkata: "Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi, senjata dan alat perang lain

yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena ini semua termasuk syarat berperang dan kesiap sediaan." Nabi s.a.w. pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan.

3. Mahzab Syafi'i, Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilillah itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sebagai relawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipeigunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah SWT kemudian kata itu buat mereka yang berperang, karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu.
4. Mahzab Hambali, Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi

kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah' Diterangkan dalam Ghayah Muntaha dan Syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu biserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat.

Beberapa ulama juga mempunyai pandangan terkait fi sabilillah, misalnya mahzab imamah Ja'fari, sabilillah di artikan sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad mendirikan jembatan dan perawatan terhadap *da'i-da'i*. Menurut Imam Muhammad, sabilillah itu ialah pencari ilmu tentang hukum hukum syariah. Ia mengkhususkan tafsirnya ini dalam Al-Futawa AZ-Zahiriah. Sehingga mengeluarkan zakat untuk mendirikan tempat-tempat belajar dalam keadaan tersebut sasaran zakat yang di terangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah: 60 dengan nama sabilillah itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa

di manfaatkan oleh seluruh kaum muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup masjid, rumah sakit dan tempat-tempat belajar (Qardawi, 1996).

2.2.4. Infaq

a. Teori Infaq

Infaq menurut etimologi merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Secara terminologi infaq memiliki beberapa batasan yaitu infaq mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam (Zulkifli, 2020).

Infak adalah salah satu bentuk instrumen dana islam yang bersifat sukarela, dan infaq juga memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, adapun infaq dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, diantaranya rukun tersebut ialah harus ada pemberi infaq, penerima infaq, barang yang diinfaqkan, dan adanya penyerahan (Widiastuti, 2022).

Infak ialah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang perintahkan ajaran islam dan jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan

kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan sebagainya. Dan ditambah lagi infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah baik disaat lapang maupun sempit sebagaimana yang ada pada zakat (Fahrur Muis, 2016).

Infaq merupakan pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Sehingga infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan. Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam (Qurratul & Hastuti, 2016).

Adapun Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan masa iddah.

- c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam.
- d. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

b. Hukum dan Landasan Infaq

1. Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadist telah memerintahkan agar menginfakkan harta yang dimiliki.

2. Landasn Infaq

Didalam kitab Al-quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang infaq, untuk mengingatkan betapa pentingnya menginfakkan harta yang dimiliki.

Firman Allah dalam surah (QS Al-Baqarah [2]: 261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (KEMENAG In Word).

c. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikatakan sah begitu juga dengan infaq unsur tersebut harus dipenuhi dan unsur usnur tersebut yaitu disebut rukun. Dan masing masing rukun infaq memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Dalam infaq terdapat 4 rukun yaitu:

1. Penginfak maksudnya yaitu orang yang berinfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki apa yang diinfaqkan.
 - b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Tidak dipaksa sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahaannya.
2. Orang yang diberi infaq dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang mendapatkan itu ada waktu pemberian infaqnya, akan tetapi masih kecil atau gila sehingga infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
 - b. Benar benar ada waktu untuk diberi infaq, bila benar benar tidak ada atau diperkirakan adanya,

misalnya dalam bentuk janin maka dalam infaq tidak ada.

3. Sesuatu yang diinfaqkan maksudnya ialah orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan ialah apa yang biasanya dimiliki, diterima perederannya dan pemilikinya dapat perpindah tangan, maka tidaksah menginfaqkan air disungai, ikan dilaut, burung diudara.
 - b. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
4. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah melalui ijab dan qabul bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan (Zulkifli, 2020).

2.2.5. Sedekah

a. Teori Sedekah

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shadaqa atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Dalam

beberapa ungkapan Alquran, zakat wajib di sebut juga sebagai sedekah, sehingga Maudhi sebagaimana dikutip Qardhawi mengatakan “Sedekah itu adalah zakat dan zakat adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama (Rahmawati Muin, 2020).

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi atas 2 bagian yaitu:

- a. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zaka.
- b. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.

Menurut para ahli fikih sedekah dalam arti shadaqah at-tatawwu' berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dari pada diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum hal ini sejalan dengan hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah yang mendapat naungannya dai

hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kananya lalu ia sembunyikan seakan akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kananya tersebut (Fahrur Muis, 2016).

Menurut Anif Sirsaeba 2007, sedekah termasuk bagian infaq dijalan Allah. Ada tiga macam infaq yang dikenal dalam islam. Dua diantaranya ialah wajib dan salah satunya sunah, dua hal yang wajib ialah zakat harta yang ditentukan pada macam hasil perniagaan, pertanian, peternakan, emas dan perak, dan hasil pekerjaan, dan zakat fitrah yang wajib atas setiap mukmin, laki maupun perempuan, anak anak maupun dewasa, yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan sebagai pembersih diri dari dosa. Adapun yang sunnah lebih dikenal dengan sebutan shadaqah (Syarbini, 2012).

Menurut Jumhur ulama shadaqah itu ada dua macam : shadaqah wajibah dan shadaqah qhairu wajibah disebut pula shadaqah tathowwu atau nafi (amal) yang istilah umum disebut shadaqah biasa (infaq). Berbeda dengan shadaqah wajibah, shadaqah qhairu wajibah tidak memiliki batasan-batasan seperti kadar harta yang akan dikeluarkan, nisab, haul, dan sebagainya, tetapi tergantung situasi dan kondisi seseorang atau harta yang akan disedekahkan. Shadaqah qhairu wajibah dapat berbentuk uang ataupun benda lain yang secara material dapat langsung dirasakan manfaatnya, namun juga shadaqah non material seperti Ibadah,

melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan perbuatan terpuji lainnya dapat dikategorikan sebagai shaaqah (Sulaiman, 2011).

b. Hukum dan Landasan Sedekah

1. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah, yaitu dengan menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah.

2. Landasan Sedekah

Didalam kitab Al-quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran sedekah.

Firman Allah dalam surah (QS Yusuf [12]: 88).

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَلَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Terjemahan :Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah" (KEMENAG In Word).

c. Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah wajib diketahui oleh umat islam yang ingin memperbanyak sedekah karena termasuk syarat

sahnya amalan sedekah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga bisa dalam bentuk non materi seperti berbagi ilmu. Allah swt akan melipatgandakan kekayaan orang yang gemar sedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Adapun rukun dan syarat sedekah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya.
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat jual (Hafidhuddin, 2006).

d. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Adapun perbedaan antara Zakat, Infaq dan Sedekah yaitu:

1. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang sedangkan Infaq dan Sedekah hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.

2. Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta seperti Zakat Fitrah dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Idul Fitri dan bila telah lewat shalat Hari Raya Idul Fitri sudah bukan zakat fitrah lagi melainkan sedekah biasa sedangkan ibadah Infaq dan Sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya dan bisa dilakukan kapan saja.
3. Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil sedangkan dalam hal sedekah dan infaq merupakan sunnah kita boleh memberikan kepada siapa saja asalkan mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna.
4. Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti besarnya ada yang $\frac{1}{40}$ atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi sedangkan Infaq dan Sedekah boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya bahkan boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang (K. Normasyhuri, & Budimansyah, 2022).

2.2.6. Pemberdayaan Umat

Menurut Sutoro (2002) pemberdayaan ialah proses mengembangkan, memandirikan, dan mensyawadayakan sehingga memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Dan pemberdayaan dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdaya sendiri, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Irhas Effendi, 2013).

Menurut Nugroho (2001) pemberdayaan umat merupakan strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Di mana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendamping yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok yang terorganisir (Yunus, 2017).

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan adalah sebuah proses ‘kesadaran’ adalah menyadari keberadaan diri sendiri masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkannya, peluang yang tersedia, dan kesadaran seseorang akan apa yang terbaik untuk komunitasnya. Pemberdayaan dibidang pendidikan merupakan praktik pembebasan diri dari kebodohan, stress, dan sebaliknya menahan seseorang dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan berarti kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan (Soebiato, 2013).

Adapaun tujuan dicapainya dari pemberdayaan umat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Zakat memang seharusnya dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan umat dan diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara saling membantu mereka yang membutuhkan (Normasyhuri, & Budimansyah, 2022).

Konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yaitu: konsep *power* (daya) dan konsep *disandrantaged* (ketimpangan). Pengertian dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu:

1. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif pluralis, ialah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok masyarakat

yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain.

2. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif elitis ialah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan membentuk aliansi dengan kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya kekuatan dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan dll.
3. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif strukturalis ialah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Umumnya masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, dan ras. Dengan kata lain pemberdayaan ialah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
4. Pemberdayaan ditinjau dari perspektif post strukturalis ialah suatu proses yang menantang dan mengubah. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi atau praksis. Dari perspektif ini mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analisis (Zubaedi, 2013).